



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PUSKESMAS KENDALSARI KOTA MALANG
TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 19.11.51/UN32.2/KS/2024
NOMOR: 100.3-7/2186/55-73.402.015/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 7 bulan Oktober Tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drg. Satindri Setyo Palupi:** Kepala Puskesmas Kendalsari yang beralamat di Jalan Cengger Ayam I No. 8 dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Puskesmas Kendalsari disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Puskesmas Kendalsari Kota Malang yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Malang dengan memanfaatkan dan mendayagunakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Untuk itu **PIHAK KEDUA** berusaha menjadi

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 1 dari 7

suatu Lembaga Pemerintah yang proaktif di bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama untuk mewujudkan visi masing masing, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pencapaian tugas Puskesmas Kendalsari Kota Malang dalam melaksanakan pengelolaan arsip rekam medis;
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pencapaian tugas Puskesmas Kendalsari Kota Malang dalam melaksanakan pengelolaan arsip rekam medis dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya secara terinci sebagai acuan dalam kegiatan selama jangka waktu yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul, meliputi:

- (1) Penyelenggaraan kerja sama akademik;

Paraf Pihak Kedua
Paraf Pihak Kedua




- (2) Peningkatan kualitas Pendidikan dan peningkatan kerja sama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pengembangan sumber daya manusia;

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk menyinergikan kemampuan dan fungsi dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Malang, meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung pencapaian tugas Puskesmas Kendalsari Kota Malang melaksanakan pengelolaan arsip rekam medis.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan program kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. mendapatkan Layanan pelaksanaan kegiatan observasi dan penelitian di Puskesmas Kendalsari Kota Malang dalam periode tertentu dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

Mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan terkait Mahasiswa yang mengikuti kegiatan observasi dan penelitian di Puskesmas Kendalsari Kota Malang.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

Memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **PARA PIHAK** tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 5 (lima) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KESATU** menyerahkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan observasi dan penelitian di Puskesmas Kendalsari Kota Malang;
- (4) **PIHAK KEDUA** menerima dan membimbing program kegiatan observasi dan penelitian yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** schubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surat dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile: (0341) 551921
Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Kepala Puskesmas Kendalsari Kota Malang
Alamat : Jalan Cengger Ayam I No. 8, Malang
Telepon : (0341) 478215

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur dan / atau melarang isi Kesepakatan Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah;
- (4) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Kepala Kepala Puskesmas Kendalsari



dr. Satindi Setyo Palupi
NIP. 19680919 199312 2 002

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP. 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

